

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG

PROGRAM TUGAS BELAJAR STRATA-2 BAGI GURU DAN CALON PENGAWAS MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil pada Kementerian Agama yang bertugas sebagai guru dan calon pengawas madrasah, perlu menyelenggarakan program tugas belajar strata-2 secara berkelanjutan, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Program Tugas Belajar Strata-2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),

- 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PROGRAM TUGAS BELAJAR STRATA-2 BAGI GURU DAN CALON PENGAWAS MADRASAH.

KESATU

Menetapkan Program Tugas Belajar Strata-2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah.

KEDUA

Program Tugas Belajar Strata-2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.

KETIGA

Program Tugas Belajar Strata-2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan terhitung mulai Tahun Akademik 2017/2018 sampai dengan Tahun Akademik 2018/2019.

KEEMPAT

Masa studi penyelesaian Program Tugas Belajar Strata-2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah selama 4 (empat) semester atau dua tahun akademik berturut-turut.

KELIMA

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program Tugas Belajar Starata-2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam. KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2018 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN